



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA WONOREJO DENGAN DESA SUMBER MAKMUR DAN
DESA SEKAPUK KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor: 146.5/4301/DPMD.PKPD/VIII/2022, pada hari minggu tanggal 21 Bulan Agustus 2022 tentang Penegasan Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Makmur, dan Desa Sekapuk Kecamatan Satui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Makmur, dan Desa Sekapuk Kecamatan Satui;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WONOREJO DENGAN DESA SUMBER MAKMUR, DAN DESA SEKAPUK KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Makmur, dan Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Makmur, dan Desa Sekapuk Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sumber Makmur;
- b. sebelah timur : Desa Sekapuk;
- c. sebelah selatan : Desa Sekapuk; dan
- d. sebelah barat : Desa Sekapuk.

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.04.2011-04.2009-04.2012.000.a terletak pada Tepi Jalan Simpang Empat Jalan Alamunda sebagai simpul batas 3 desa, Desa Wonorejo, Desa Sumber Makmur, dan Desa Sekapuk, mengarah ke selatan

mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2012.001 yang terletak pada Tepi Jalan Pertigaan Jalan Perkebunan Sawit, mengarah ke timur mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2012.002 yang terletak pada persimpangan jalan kebun sawit, mengarah ke selatan mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009-04.2012.000 yang terletak pada Tepi Jalan Perkebunan Sawit sebagai simpul batas 3 desa, Desa Wonorejo, Desa Sumber Makmur, dan Desa Sekapuk.

- (2) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.04.2011-04.2009-04.2012.000 yang terletak pada Tepi Jalan Perkebunan Sawit sebagai simpul batas 3 desa, Desa Wonorejo, Desa Sekapuk, Desa Sumber Makmur mengarah ke selatan mengikuti tepi jalan sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.001 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke timur sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.002 yang terletak di anak sungai, mengarah ke selatan mengikuti alur anak sungai sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.003 yang terletak tepi jalan kebun sawit, mengarah ke selatan menyusuri jalan dan lahan masyarakat sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.004 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.005 yang terletak pada tepi jalan poros desa Wonorejo, mengarah ke barat daya mengikuti alur anak sungai sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.006 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun dan lahan masyarakat sampai pada pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.007 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke barat daya mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. TK. 63.10.04.2011-04.2009.008 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke tenggara mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.009 yang terletak pada Tepi Jalan Perkebunan Sawit, mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.010 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.011 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.012 yang terletak pada tepi pertigaan jalan kebun, mengarah ke barat daya mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.013 yang terletak pada tepi tikungan jalan kebun, mengarah ke barat laut mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-

04.2009.014 yang terletak pada tepi simpang tiga jalan kebun, mengarah ke utara mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.015 yang terletak pada lubang bekas tambang, mengarah ke timur laut sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.016 yang terletak pada Jalan Alamunda, mengarah timur laut mengikuti tepi jalan alamunda sampai kembali pada TK. 63.10.04.2011-04.2009-04.2012.000.a yang terletak pada Tepi Jalan Simpang Empat Jalan Perkebunan Sawit Alamunda sebagai simpul batas 3 desa, Desa Wonorejo, Desa Sumber Makmur, dan Desa Sekapuk.

- (3) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, maka Desa Wonorejo Kecamatan Satui memiliki luas wilayah ±15,52 Kilometer Persegi atau ±1.551,59 Hektare.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 89 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS DESA WONOREJO
 DENGAN DESA SUMBER MAKMUR,
 DAN DESA SEKAPUK KECAMATAN
 SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

KOORDINAT BATAS DESA WONOREJO KECAMATAN SATUI
 KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Nama Titik	Koordinat			
		Geometris		UTM	
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)
1	TK. 63.10.04.2011-04.2009-04.2012.000.a	115° 29' 51,531" E	3° 41' 12,488" S	333150,37	9592351,25
2	TK. 63.10.04.2011-04.2012.001	115° 29' 52,644" E	3° 41' 18,228" S	333185,00	9592175,00
3	TK. 63.10.04.2011-04.2012.002	115° 31' 23,032" E	3° 41' 25,679" S	335974,44	9591950,84
4	TK. 63.10.04.2011-04.2009-04.2012.000	115° 31' 22,384" E	3° 41' 34,321" S	335954,88	9591685,35
5	TK. 63.10.04.2011-04.2009.001	115° 31' 21,748" E	3° 41' 45,023" S	335935,80	9591356,61
6	TK. 63.10.04.2011-04.2009.002	115° 31' 35,907" E	3° 41' 46,068" S	336372,76	9591325,25
7	TK. 63.10.04.2011-04.2009.003	115° 31' 34,321" E	3° 42' 6,723" S	336324,88	9590690,77
8	TK. 63.10.04.2011-04.2009.004	115° 31' 11,536" E	3° 42' 35,165" S	335623,27	9589816,01
9	TK. 63.10.04.2011-04.2009.005	115° 31' 4,868" E	3° 42' 44,131" S	335417,98	9589540,29
10	TK. 63.10.04.2011-04.2009.006	115° 30' 39,640" E	3° 43' 9,976" S	334640,89	9588745,18
11	TK. 63.10.04.2011-04.2009.007	115° 30' 34,882" E	3° 43' 17,633" S	334494,50	9588509,73
12	TK. 63.10.04.2011-04.2009.008	115° 29' 54,301" E	3° 43' 43,439" S	333243,69	9587714,98
13	TK. 63.10.04.2011-04.2009.009	115° 30' 0,462" E	3° 43' 48,870" S	333434,09	9587548,50
14	TK. 63.10.04.2011-04.2009.010	115° 29' 58,114" E	3° 43' 51,729" S	333361,77	9587460,58
15	TK. 63.10.04.2011-04.2009.011	115° 30' 3,293" E	3° 43' 56,691" S	333521,84	9587308,44
16	TK. 63.10.04.2011-04.2009.012	115° 29' 43,344" E	3° 44' 4,086" S	332906,68	9587080,24
17	TK. 63.10.04.2011-04.2009.013	115° 29' 38,388" E	3° 44' 6,221" S	332753,89	9587014,42
18	TK. 63.10.04.2011-04.2009.014	115° 29' 2,675" E	3° 43' 22,552" S	331649,66	9588353,80
19	TK. 63.10.04.2011-04.2009.015	115° 29' 7,535" E	3° 42' 14,494" S	331796,04	9590444,45
20	TK. 63.10.04.2011-04.2009.016	115° 29' 16,351" E	3° 41' 56,403" S	332067,12	9591000,58

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR